



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: HK.00.03- 155 TAHUN 2025

TENTANG

CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025 - 2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur, perlu ditetapkan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029;
- b. bahwa Penetapan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);
- 7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 54);
- 8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Masa Jabatan 2025 – 2029 atas nama:

Nama	:	Novis Ezuar, S.T., M.I.L
Tempat/Tanggal Lahir	:	Manggar, 27 Oktober 1980
Pendidikan	:	S2 - Ilmu Lingkungan
Jabatan	:	Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN